

NIKAH DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HADIS

Sulaeman¹, Muhammadiyah Amin², La Ode Ismail³

202165085@student.unsil.ac.id¹, astrisrigustini@unsil.ac.id², kurniawan@unsil.ac.id³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Teks ini membahas peran ajaran Islam sebagai panduan paling komprehensif dan universal dalam mengatur interaksi antara lawan jenis dan struktur sosial masyarakat. Pembahasan sehari-hari sering kali mempertimbangkan perspektif hukum Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sering terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai hak privat dalam menentukan jenis interaksi yang diinginkan, beberapa masyarakat cenderung memilih sistem pernikahan sebagai cara untuk menciptakan pola kehidupan yang terstruktur dan aman, sementara yang lain memilih untuk menjalin hubungan tanpa ikatan legal. Sistem pernikahan dalam Islam diperinci mulai dari pemilihan pasangan hingga masalah ekonomi dan warisan yang krusial. Meskipun Islam memberikan pedoman tentang kriteria pemilihan pasangan, termasuk usia ideal sebagai calon suami atau istri, tidak ada batasan usia minimum yang pasti dalam hukum Islam, hanya mengacu pada kematangan fisik dan kemampuan individu, sebagaimana dipaparkan dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nur (24):59..

Kata Kunci: Islam, Pernikahan, Interaksi

PENDAHULUAN

Ajaran agama yang memberikan peraturan paling lengkap dan universal di dunia tentang interaksi lawan jenis, sosial kemasyarakatan hanya Islam. setiap hari akan menjadi bahan perbincangan tentang hubungan lawan jenis persektif hukum Islam. tidak dapat dipungkiri akan muncul pro kontra ditengah masyarakat dalam mengatur hak privat seseorang dalam menentukan pilihan jenis interaksi yang dibangun antara laki-laki dan Perempuan. Masyarakat yang menginginkan pola kehidupan yang teratur dan lebih aman akan menjatuhkan pilihannya pada sistem pernikahan, sebaliknya masyarakat yang ingin bebas akan memilih hubungan sebatas kontrak atau tanpa legal hukum. System pernikahan dalam Islam telah banyak mengurai, mulai dari pemilihan pasangan hingga persoalan krusial ekonomi dan ahli waris.

Kriteria pemilihan pasangan, telah dibuatkan peraturan perundang-undangan secara umum, termasuk batas usia ideal menjadi calon istri atau suami. Islam tidak menjadikan batas minimal usia pernikahan seseorang secara definitive, hanya capaian umur baligh dan kemampuan, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-nur/24: 59

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Permasalahan pernikahan dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi ke dua di Association of South East Asia Nations (ASEAN) setelah Kamboja. Tahun 2013, sebanyak 2,6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun. Maraknya pernikahan dini dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Seharusnya usia dini merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik

pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batas usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Jadi pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu :

1. Faktor pemahaman agama. Kuatnya keinginan sebagian kecil masyarakat untuk menyebarkan sunnah nabi berupa pernikahan, sehingga mendorong lebih cepat anak keluarganya untuk menikah. Asumsi menghindari mudarat besar terjatuh dalam pergaulan bebas, dan memilih menyegerakan hubungan resmi dalam pernikahan.
2. Faktor ekonomi. Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.
3. Faktor pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki hubungan kausalitas dengan pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat karena tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang. Semakin rendah pendidikan seorang anak akan semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan sehari-hari sehingga memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan anak maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.
4. Faktor orang tua. Orang tua memiliki andil besar dalam pernikahan dini seorang anak. Khawatir anaknya terjatuh dalam pergaulan bebas sehingga berakibat negatif menimbulkan dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya dibawah umur sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
5. Kebiasaan dan adat setempat. Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan menjauhkannya mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua semakin menambah frekuensi pernikahan dini. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.
6. Married by accident (menikah karena kecelakaan). Terjadinya kehamilan di luar

nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu.

7. Peranan media sosial. Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja.

C. Pernikahan Dini dalam hadis

Sebuah riwayat dikatakan:

أَيُّمَا شَابٌ تَزَوَّجَ فِي حَدَائِثِهِ سَيِّئِهِ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ ، يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ، عَصَمَ مِنِّي دِينُهُ

Artinya:

“Siapa pun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak:”Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Thabarani dalam Mu’jam al Ausath (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir. Hadis di atas adalah sangat lemah disebabkan perawi Khalid bin Ismail. Meski demikian hadis ini tidak dapat dikatakan palsu sebagaimana penilaian Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah (hadis nomor: 18).

Adapun dari sisi menggunakan hadis ini sebagai dalil landasan hukum, maka hal tersebut lemah sebab lafaz atau redaksi hadis tidak sahih namun secara makna hadis tersebut dinilai sahih. Dalam Fatwa asy syabakah nomor 71789 ketika menjelaskan status kedudukan hadis di atas, disebutkan bahwa hanya sisi matan hadisnya saja yang lemah. Adapun penguat makna hadis di atas adalah:

Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imanya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh keduanya. (HR. Thabari).

Hadis dan Atsar di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأُحْصِنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadits No. 993).

Dalam hadis ini, Rasulullah aw. Menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.

D. Pernikahan dini dalam hukum Islam

Hukum pernikahan dini adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri),

wali bagi perempuan dan dua saksi. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, batas usia untuk melaksanakan pernikahan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberikan kejelasan secara pasti mengenai batas usia seseorang untuk dapat melakukan pernikahan. Di dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). Namun menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Usia seseorang dapat menentukan apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, tapi usia dewasa (baligh) menjadi ketentuan. Ulama berbeda pendapat dalam usia baligh, antara lain:

- a. Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Pendapat ini kecenderungannya pada regulasi yang digunakan pemerintah saat ini dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 2019.
- c. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa ketentuan hukum islam sehubungan dengan pernikahan yaitu:

- a. Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
- b. Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia pernikahan secara definitif, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada` wa al wujub) sebagai ketentuannya.
- c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
- d. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuann pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedomannya.

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Perjuangan menurunkan angka pernikahan dini mendapatkan titik terang ketika Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di putuskan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan usia tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan anak perempuan yang berkorelasi terhadap tingginya diskriminasi terhadap anak perempuan. Mahkamah Agung juga membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk Dispensasi pernikahan. Hal ini diharapkan dapat memperketat persyaratan untuk menikahkan anak dan mendukung proses yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Keputusan DPR untuk menaikkan usia

minimum juga memperketat peraturan dispensasi dan mensyaratkan Pengadilan Agama untuk mendengarkan dua belah pihak yang akan dinikahkan terlebih dahulu.

BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat target untuk merubah prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak. Hal ini sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu penghapusan semua praktik berbahaya seperti pernikahan dini. Dengan adanya revisi Undang-Undang Pernikahan maka selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan isu pernikahan anak sebagai salah satu indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional menghentikan pernikahan anak. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi pernikahan usia anak, pernikahan dini dan paksa.

Strategi lain yang secara tidak langsung mendorong penurunan pernikahan dini berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik melalui advokasi hukum, promosi kesehatan reproduksi, maupun sosialisasi

KESIMPULAN

1. Pernikahan dini merupakan istilah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan yang mencapai batas minimal usia dalam Undang-Undang dan belum memenuhi sepenuhnya kesiapan mental dan kedewasaan.
2. Terdapat beberapa alasan yang memicu terjadinya pernikahan dini, baik dari sisi konsep pemahaman agama, sosial kemasyarakatan atau situasi ekonomi.
3. Beberapa hadis memberikan kebolehan terjadinya pernikahan dini, namun tetap harus melihat sisi kemampuan, mementingkan tercapainya kemaslahatan dan menghindari mudarat lebih besar.
4. Islam memberikan solusi alternatif beberapa pilihan hukum pernikahan dan berkolaborasi dengan hukum negara serta menjadikan kondisi kemasyarakatan setempat dalam memberikan legal justice pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2018).
al-Haitami, Ibnu Hajar. al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah
Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020)
Adhim, M. F. (2002). Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani. h. 46.
Ali, Muhammad. Fiqih Munakahat, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020)
Armia, Fiqih Munakahat, (Medan: Manhaji, 2018),
Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, juz V, (Riyadh: Maktabah Darussalam, tt.
Siskawati Thaib "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Lex Privatum, vol. 5, No. 9 (November 2019)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869>
Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : CV. Diponegoro, 2017).

- Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat”, *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol,1, No.2, (2019). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080>
- Yekti Satriyandari dan Fitria S. Utami, *Pernikahan Dini Usia Remaja*, (Yogyakarta: Unisa Press, 2020).
- Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1* (Februari 2017). <https://adoc.tips/download/pengaruh-pernikahan-dini-terhadap-keharmonisan-pasangan-suam.html>
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso; Endang Turmudi; Dwi Purwako, *Dinamika Pelaksanaan Syariah “Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara”*, (Jakarta: LIPI Press, 2020), h. 94
- Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 4 (Februari 2021), h. 16 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf
- Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak*, h. 50